



Perjodohan Dalam Perkawinan Karena Lanjut Usia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Karawang No.662/Pdt.G/2024/PA/Krw)

Pascal Azka Erathon^{1*}, Yuniar Rahmatiar², Muhamad Abas³, Suyono Sanjaya⁴
^{1,2,3,4} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang, Jawa Barat, Indonesia

*Corresponding Author: hk21.pascal.erathon@mhs.ubpkarawang.ac.id

Info Artikel

Direvisi, 13/05/2025

Diterima, 03/07/2025

Dipublikasi, 10/07/2025

Kata Kunci:

Perjodohan;
Perkawinan;
Perceraian

Abstrak

Dalam Kajian ini menjelaskan bahwa Perjodohan yang dilakukan secara paksa adalah masalah nyata yang harus mendapatkan perhatian dari masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa perjodohan yang tidak didasari keinginan sendiri adalah masalah klasik yang telah menjadi sorotan dalam masyarakat, baik dari segi sosial maupun budaya. Selain itu, pada umumnya, pernikahan yang dipaksakan tidak berlandaskan pada rasa suka dan cinta. Kawin paksa adalah suatu bentuk pernikahan yang dilaksanakan tanpa adanya keinginan dari individu tersebut, Tetapi, karena tuntutan atau tekanan dari kedua orang tua. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu bagaimana dampak perjodohan dalam perkawinan dengan alasan orangtua sudah lanjut usia dan bagaimana dampak budaya di masyarakat kepada orang yang menikahinya sudah berumur. Tipe penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif. hasil dari pembahasannya adalah Melakukan Perjodohan dapat berlanjut dengan baik, dan ada yang tidak, disebabkan oleh ketidakcocokan yang muncul di tengah perjalanan dalam membina rumah tangga, seperti kasus ibu Lasmi yang di jodohkan oleh orangtua nya yang sudah berumur yang mengalami perceraian di perjalanan rumah tangga. Dari itu bisa dilihat Bahwa perkawinan yang dijodohkan cenderung memiliki tingkat perceraian yang tinggi, dibandingkan perkawinan yang didasarkan saling suka dan cinta. Perjodohan dalam perkawinan memiliki dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif.

Abstract

This study explains that forced arranged marriages are a real problem that must get the attention of the community. This is due to the fact that arranged marriages that are not based on one's own wishes are a classic problem that has become a highlight in society, both in terms of social and cultural aspects. In addition, in general, forced marriages are not based on love. Forced marriage is a form of marriage that is carried out without the wishes of the individual, however, due to demands or pressure from both parents. The objectives in this study are how the impact of arranged marriage in marriage on the grounds that parents are elderly and how the cultural impact in society on people who marry old. The type of research applied is normative legal research. the result of the discussion is that arranged marriages can continue well, and some do not, due to the incompatibility that arises in the middle of the journey in building a household, such as the case of Lasmi's mother who was arranged by her parents who had experienced divorce in the course of the household. It can be seen that arranged marriages tend to have a high divorce rate, compared to marriages that are based on mutual love. Matchmaking in marriage has an impact, namely positive impact and negative impact.

Keywords:

Arranged Marriage;
Marriage; Divorce

PENDAHULUAN

Perjodohan yang dilakukan secara paksa atau berdasarkan kehendak orang tua sering disebut sebagai "kawin paksa." Dalam kasus ini, seorang pria dipasangkan dengan seorang wanita untuk menjadi suaminya, atau sebaliknya, akibat dari tuntutan atau paksaan salah satu orangtua. Kawin paksa adalah suatu bentuk pernikahan yang dilaksanakan tanpa adanya keinginan dari individu tersebut, melainkan karena tekanan atau tuntutan yang berasal dari orang tua mereka. Di sisi lain, merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Perkawinan Paksa berarti tanpa kerelaan. Menurut istilah, tindakan yang dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan dari salah satu atau kedua belah pihak.¹

Jika perkawinan didasarkan pada perjodohan, maka kehidupan rumah tangga mereka cenderung tidak bertahan lama, karena sejak awal sudah ada ketidakrelaasaan diantara kedua pihak yang akan menyatakan ikrar suci di hadapan Allah SWT. Selain itu, calon mempelai juga haruslah orang-orang yang sejodoh agar tercipta keharmonisan dalam rumah tangga. Beberapa perjodohan dapat berlanjut dengan baik, sementara yang lainnya tidak, disebabkan oleh ketidakcocokan yang muncul Di tengah proses membangun rumah tangga, yang membuat pasangan tersebut mengalami perceraian.²

Asal mula istilah "perjodohan" berasal dari istilah "jodoh," berarti pasangan maupun sesuatu yang cocok untuk membentuk sepasang. Sementara itu, makna dari "perjodohan" adalah proses mempertunangkan, memperistrikan, atau mempersuamikan.

Pada arti istilah, perjodohan merupakan usaha untuk menyatukan dua individu dengan salah satu pihak melalui unsur paksaan. Beberapa ahli ulama berpendapat bahwa perjodohan adalah pernikahan yang dilangsungkan tanpa keinginan sendiri, serta melibatkan tekanan atau desakan dari orang tua atau pihak yang melakukan penjodohan.³

Perjodohan bertujuan untuk melangsungkan kehidupan manusia. Agar tujuan ini tercapai, perjodohan perlu didasarkan pada cinta antara kedua individu. oleh karena itu, diharapkan cinta itu dapat menjadi pengikat di antara mereka. Apabila perjodohan dilakukan atas dasar saling cinta tanpa ada tekanan dari pihak eksternal, Oleh karena itu, ini memberikan jaminan yang lebih kuat untuk kelangsungan pernikahan, sehingga perjodohan dapat berperan sebagai cara untuk menjalani kehidupan manusia.⁴

Perjodohan yang dilaksanakan dengan cara paksaan adalah isu serius yang memerlukan perhatian dari masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya kenyataan bahwa perjodohan yang dilakukan secara paksa adalah isu klasik yang telah menjadi sorotan di masyarakat baik dari aspek sosial maupun budaya. Selain itu, secara umum, menjodohkan paksa bukan didasarkan pada perasaan timba; balik suka dan cinta. Oleh karena itu, berat untuk mencapai keluarga yang rukun, makmur, dan senang di dalam melaksanakan hak dan tanggung jawab suami istri.⁵

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

¹ Dwi Atmoko, Ahmad Baihaki 2022 *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*, CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2022, hlm 64

² Kamal Mukhtar, 1993 *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta,1993, hlm 37

³ Insumar, P. K. 2017 *Perjodohan Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian* Maqasid : Jurnal Studi Hukum Islam. Vol.6. No.2., hlm 3

⁴ Muhamad Rafi Khalilullah,2022. *Praktek Perjodohan Dalam Presfektif Hak Ijbar (Studi Kaus di Desa Kangkung Mranggen Demak)*, Skripsi, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, hlm 2

⁵ Mohammad Salman Robith,2023. *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tradisi Perjodohan di Pondok Pesantren*, Skripsi, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, Jawa Timur hlm 4

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁶

Sedangkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa :

"Perkawinan adalah akad yang sangat kuad (mistaqan ghalidan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."⁷

Sedangkan dari Perspektif antropologis Haviland mendefinisikan perkawinan sebagai transaksi atau kontrak resmi yang sah antara seorang pria dan wanita yang mengukuhkan hak tetap mereka untuk berhubungan intim satu sama lain, serta menegaskan bahwa wanita tersebut sudah memenuhi syarat untuk melahirkan.⁸

Duvall dan Logan, mengemukakan bahwa :

"keluarga adalah sekumpulan orang dengan ikatan perkawinan, kelahiran, dan adopsi yang bertujuan untuk menciptakan, mempertahankan budaya, dan meningkatkan perkembangan fisik, mental, emosional, serta sosial dari tiap anggota keluarga".⁹

Keluarga yang seimbang dan bahagia adalah salah satu aspek yang sangat diinginkan oleh pasangan suami istri di seluruh dunia dan tidak boleh diabaikan. Keluarga yang harmonis dapat menghasilkan kebahagiaan yang luar biasa bagi anggotanya. Ini karena keluarga merupakan lingkungan kehidupan yang paling berharga dan dekat dengan kita. Oleh karena itu, Seseorang perlu memahami arti dan definisi dari keluarga yang harmonis. sangat penting untuk mewujudkan kebahagiaan dalam keluarga.

Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang hidup dengan damai, bahagia, teratur, disiplin, saling menghormati, memiliki sikap memaafkan, dan saling mendukung dalam hal kebaikan. Mereka menunjukkan semangat kerja yang tinggi, menjalin hubungan baik kepada tetangga, saling hormati, konsisten dalam melakukan ibadah, menghargai orang yang lebih tua, menyukai ilmu pengetahuan, serta menggunakan waktu untuk aktivitas yang baik dan dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga.¹⁰

Sebaliknya, keluarga yang tidak harmonis adalah kondisi di mana fungsi dan peran dalam keluarga tidak berfungsi dengan baik, sehingga anggota keluarga tidak dapat menjalankan tanggung jawab mereka. Hal ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan di dalam keluarga tersebut.¹¹

Dalam Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Karawang No.662/Pdt.G/2024/PA/Krw penyebab perceraian yaitu karena suami dan istri sudah tidak harmonis dalam rumah tangga dan selalu terjadi konflik dan perdebatan dan tidak ada kesempatan untuk menjalani kehidupan harmonis lagi di dalam keluarga.. Konflik dan pertengkaran kerap muncul akibat suami yang selalu mengontrol istri, bahkan sang istri dilarang untuk bertemu dengan orangtua dan keluarganya. Tidak hanya itu, sang suami selalu marah-marah apabila sang istri berkomunikasi dengan orangtua dan keluarganya. dan, suami tidak pernah memberikan nafkah secara layak kepada sang istri. Puncak Perselisihan dan pertengkaran mereka berdua yaitu pada saat sang istri mengalami kecelakaan motor, pada saat itu sang suami membiarkan sang istri begitu saja tanpa berusaha untuk mengobatinya.

⁶ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁷ Mesta Wahyu Nista 2021 *Hukum Perkawinan Di Indonesia* CV. Laduny Alifatama, Lampung, Lampung, 2021, hlm 1

⁸ Erma Fatmawati, 2020 *Sosio- Antropologi Pernikahan Dini* CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, Yogyakarta, 2020, hlm 14

⁹ Dyah Ayu Nidyansari 2018 *Ketidakharmisan Komunikasi Dalam Keluarga Pada Pembentukan Pribadi Anak (Pendekatan Humanistik)*, Jurnal Riset Komunikasi (JURKOM), Vol. 1. No. 2, hlm 264

¹⁰ *Ibid.* hlm 265

¹¹ Rahmadina, F. 2023. *Dampak Ketidakharmisan Keluarga Terhadap Kemandirian Remaja (Studi Kasus di Desa Cengkuang Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon)*, Skripsi, Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon, hlm 2

Padahal sebelumnya, sang istri sudah mencoba melakukan mediasi tetapi gagal. Karena sudah tidak sanggup lagi, sang istri mengajukan gugatan perceraian.

Ketidakharmonisan tersebut muncul karena perkawinan Pernikahan terjadi akibat perjudohan antara suami dan istri dan perkawinan hubungan tersebut tidak didasarkan pada cinta, kesukaan satu sama lain, dan tidak saling mengenali lebih dalam antar satu sama lain.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengkaji dalam tugas akhir ini dengan judul “Perjudohan Dalam Perkawinan Karena Lanjut Usia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Karawang No.662/Pdt.G/2024/PA/Krw)”

Berdasarkan isu yang telah disebutkan, maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Dampak Perjudohan dalam perkawinan dengan alasan orangtua sudah lanjut usia?
2. Bagaimana Dampak Budaya di Masyarakat kepada orang yang menikahnya sudah berumur?

METODE PENELITIAN

Sugiyono mengungkapkan bahwa penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data valid, bertujuan agar pengetahuan tertentu bisa ditemukan, dikembangkan, dan diuji, sehingga dapat dipakai untuk memahami, menyelesaikan, serta mengantisipasi permasalahan.¹² Studi ini adalah penelitian normatif yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Mukti Fajar ND dan Yulianto menyatakan bahwa, Penelitian normatif yuridis merupakan penelitian hukum yang melihat hukum sebagai suatu sistem norma. Sistem norma yang dimaksud meliputi prinsip-prinsip, norma, dan kaidah dari hukum, keputusan pengadilan, kontrak dan ajaran (doktrin). Dalam penelitian hukum normatif yang direncanakan sebagai norma atau ketentuan adalah mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain.¹³ Dengan demikian, Materi yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif adalah bahan referensi atau data sekunder, dan data yang digunakan sebagai pendukung adalah data primer. Ruang lingkup atau objek yang menjadi titik perhatian penelitian ini adalah perkawinan yang mengalami perceraian akibat di jodohkan oleh orangtua yang sudah lanjut usia. Dalam studi ini, penulis memperoleh informasi secara langsung di Kantor Advokat Joen, S.H & Rekan. Selain itu, penelitian ini juga menitikberatkan pada bagaimana dampak perjudohan dalam perkawinan karena orangtua sudah lanjut usia dan dampak di lingkungan masyarakat. Studi dilakukan bertempat pada Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang dan di Kantor Advokat Joen, S.J & Rekan. Bahan utama pada penelitian ini adalah data sekunder dan didukung oleh data primer. Selanjutnya, alat analisis utama dalam penelitian ini adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Mengenai cara pengumpulan data, penulis akan memanfaatkan data Studi Sekunder berupa Informasi yang diperoleh dari sumber pustaka atau literatur yang relevan dengan objek penelitian.¹⁴ begitu juga studi primer di Kantor Advokat Joen, S.H. & Rekan Untuk membahas secara menyeluruh, studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data melalui kajian buku-buku di perpustakaan guna mendapatkan data sekunder. Proses ini melibatkan pembelajaran dan pengutipan dari buku, artikel, serta aturan hukum yang berhubungan pada studi. Teknik analisis data yang didapatkan melalui penalaran hukum (Legal Reasoning), yaitu menjelaskan alasan keberadaan hukum sebagai sesuatu yang relasional dan berhubungan dengan keberagaman,

¹² Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, 2016 *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* Prenadamedia Group Depok, Depok, 2016, hlm 3

¹³ Kristiawanto, 2022 *Memahami Penelitian Hukum Normatif* Prenada Jakarta, Jakarta, 2022, hlm 24

¹⁴ Ishaq. 2020 *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* Alfabeta Bandung, Bandung, hlm 67

serta menjadi dasar dalam penalaran hukum. Selain itu, analisis logika hukum juga digunakan sebagai alat untuk memperjelas dan menilai penalaran, dan untuk menghubungkan premis dengan kesimpulan.¹⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil pengamatan yang telah dilaksanakan oleh peneliti pada kantor hukum advokat Joen,S.H. & Rekan memperoleh sebuah kasus perceraian, yang dimana kauas perceraian tersebut dapat terjadi karena perkawinan yang dilakukan oleh pasangan itu di jodohkan oleh orang tua yang sudah lanjut usia. Karena merasa tertarik, penulis mewawancarai advokat dan ibu Lasmi Susilawati sebagai pasangan yang dijodohkan oleh orangtuanya tentang bagaimana awal perkawinan bisa terjadi dan berakhir mengalami perceraian. Penyebab utama sang ibu menerima perkawinan dikarenakan adanya paksaan oleh orang tuanya yang sudah lanjut usia. Melihat kondisi orangtua sudah seperti itu, membuat ibu Lasmi menerima perkawinan tersebut, tanpa memikirkan resiko yang akan datang. Karena pada saat itu, posisi ibu Lasmi juga sudah mencapai usia ideal untuk menikah.

Setelah beberapa tahun menikah dan dikarunai satu orang anak, kehidupan rumah tangga ibu Lasmi mulai tidak harmonis dalam rumah tangga dan selalu ada konflik dan pertikaian yang berlangsung dan merasa tidak ada kesempatan untuk hidup harmonis lagi dalam keluarga. Akibatnya, ibu lasmi meninggalkan tempat bersama dan kembali ke kediaman orang tuanya.

Perselisihan begitu juga pertengkaran sering terjadi karena sang suami selalu mengekang sang istri, bahkan sang istri dilarang untuk bertemu dengan orangtua dan keluarganya. Tidak hanya itu, sang suami selalu marah-marah apabila sang istri berkomunikasi dengan orangtua dan keluarganya. dan, suami tidak pernah memberikan nafkah secara layak kepada sang istri. Puncak Perselisihan dan pertengkaran mereka berdua yaitu pada saat sang istri mengalami kecelakaan motor, pada saat itu sang suami membiarkan sang istri begitu saja tanpa berusaha untuk mengobatinya. Padahal sebelumnya, keluarga dari pihak ibu Lasmi sudah mencoba melakukan mediasi tetapi gagal. Karena sudah tidak sanggup lagi, ibu Lasmi mengajukan gugatan perceraian.

Ketidakharmonisan yang terjadi dikarenakan perkawinan dilangsungkan dengan adanya dorongan paksaan dari orang tua yang menjodohkan anaknya dan perkawinan ini terjadi tanpa adanya rasa cinta, suka dan suka, dan belum saling mengenali lebih dalam antar satu sama lain.

Pembahasan

Dampak Perjudohan dalam Perkawinan dengan Alasan Orangtua Sudah Lanjut Usia

Dalam Perkawinan yang dijodohkan oleh orangtua, kakak, teman dekat atau saudara, umumnya pasti ada dampak yang dirasakan dan terjadi dalam keluarga dari pasangan suami dan istri yang dijodohkan tersebut, dampak tersebut antara lain :

a. Dampak Postifi Perjudohan

1. Mendapat Persetujuan Orangtua

Persetujuan dari orang tua adalah hal yang utama ketika pasangan ingin melanjutkan ke perkawinan. Banyak kasus di mana dua orang yang sudah saling cocok terhambat oleh ketidaksetujuan orangtua. Orangtua biasanya ingin mendapatkan pasangan yang terbaik untuk anak mereka dengan harapan anaknya dapat membangun

¹⁵ Narya Suryadi, Yuniar Rahmatiar, Muhamad Abas, 2023 *Tinjauan Yuridis Terhadap Keberadaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat di Kabupaten Karawang Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS", Vol. 7. No. 1, hlm 213

keluarga yang harmonis. Umumnya, orangtua memiliki kriteria dan insting tersendiri kepada calon pasangan anak mereka.

Jika perkawinan terjadi akibat perijodohan oleh orang tua, maka orang tua telah memberikan persetujuan dan restu bagi anaknya untuk menikah dengan pria yang dipilih atau perempuan pilihannya. Keadaan ini mempermudah anak dalam menjalani kehidupan rumah tangga karena tidak perlu lagi khawatir tentang mendapatkan restu dari orangtua.

2. Menghindari pencarian jodoh yang melelahkan

Menemukan pasangan yang cocok untuk ke jenjang perkawinan adalah tahap yang sangat melelahkan. Sebelum melakukan perkawinan, seseorang akan melalui proses pengenalan, pendekatan, yang pada akhirnya berujung pada perpisahan. Dengan adanya perijodohan, pasangan dapat terhindar dari tahap-tahap tersebut dan mempercepat waktu dalam mencari jodoh.

3. Membahagiakan kedua Orangtua

Salah satu alasan yang menjadi latar belakang seorang anak menerima perijodohan adalah karena ingin membahagiakan orang tuanya. Anak percaya bahwa menerima perijodohan yang diatur oleh orang tua akan membuat kedua orangtua merasa senang.

4. Terhindar dari dari perbuatan zina dengan berpacaran

Zina adalah tindakan sangat dilarang di dalam agama Islam. Bahkan mendekati pun sangat terlarang, apalagi melakukan. Salah satu cara untuk menghindarinya yaitu dengan melakukan perkawinan secara sah menurut hukum dan agama. Keinginan untuk menikah demi menjauhkan diri dari zina adalah sah. Ini menunjukkan bahwa seseorang masih memiliki iman dan berkeinginan memilih jalan yang sah dan mendapatkan ridha dari Allah SWT.¹⁶

b. Dampak Negatif Perijodohan

1. Perceraian

Pernyataan bahwa "cinta tak bisa dipaksakan" adalah hal yang sangat benar. Banyak praktik perijodohan yang berakhir gagal, yang dapat memicu perdebatan dan berujung pada perceraian. Faktor-faktor yang menyebabkan perceraian ini meliputi pertengkaran, perselisihan, masalah keuangan, dan bahkan kekerasan dalam rumah tangga.

Contohnya adalah Ibu Lasmi Susilawati, yang mengungkapkan bahwa ia bercerai dari suaminya yang dinikahi melalui perijodohan. Sejak awal, Ibu Lasmi menolak perijodohan, tetapi karena melihat orang tuanya yang sudah berumur, ia akhirnya menerima perijodohan tersebut. Sayangnya, perkawinan mereka tidak bertahan lama. Menurut penuturannya, perceraian tersebut terjadi karena kurangnya pendekatan antara mereka, yang berujung pada perpisahan.

2. Pasangan memerlukan waktu untuk melakukan penyesuaian.

Perkawinan merupakan proses yang menggabungkan kedua individu dari berbagai latar belakang menyatu menjadi suatu kesatuan. Dalam perkawinan, pasangan suami istri harus mampu menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing dan saling beradaptasi. Namun, terkadang ada yang mengalami kesulitan dalam beradaptasi, terutama jika mereka menikah melalui perijodohan. Kesulitan ini disebabkan oleh kurangnya waktu untuk saling mengenal, terutama jika mereka sebelumnya tidak saling mengenal. Lamanya proses adaptasi ini menjadi salah satu dampak negatif dari perkawinan yang dilakukan melalui perijodohan.

¹⁶ Rohmatul Inayah. 2023. *Dampak Perijodohan Pasangan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Presfektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kalitnggat Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga)*, Skripsi, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, hlm 65-67

3. Tidak adanya peluang untuk menentukan pasangan sendiri

Melalui perjodohan, individu tidak memiliki peluang untuk menentukan pasangan hidupnya. Menerima jodoh yang ditentukan oleh orang tua bukanlah hal yang gampang. Oleh karena itu, menikahi seseorang yang bukan pilihan pribadi akan menimbulkan banyak tekanan.¹⁷

4. Memicu Permasalahan dalam rumah tangga

Perkawinan yang dilakukan melalui perjodohan dapat menimbulkan persoalan dalam keluarga. Hal ini umumnya terjadi karena berbagai faktor, seperti perbedaan yang belum dipahami oleh kedua pasangan, masalah finansial, perbedaan tingkat komitmen, dan isu-isu lainnya. Ibu Lasmi menjelaskan bahwa menikah melalui perjodohan pasti memiliki efek samping. Dengan periode pengenalan yang singkat, mereka sering kali tidak saling memahami, sehingga muncul perbedaan sudut pandang yang dapat mengakibatkan masalah dalam rumah tangga, seperti pertengkaran.¹⁸

Perjodohan dalam perkawinan akan memberikan pengaruh yang rumit terhadap keharmonisan keluarga. Pengaruh ini berbeda-beda tergantung pada bagaimana perjodohan diorganisir dan dilaksanakan dalam komunitas tertentu. Dalam kehidupan rumah tangga yang muncul dari perjodohan, terdapat rumah tangga yang harmonis dan juga yang kurang harmonis. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kesiapan psikologis, komunikasi yang dibutuhkan antara pasangan, serta kemampuan beradaptasi.

Dampak Budaya di Masyarakat Kepada Orang yang Menikahnya Sudah Berumur

Pernikahan yang terjadi saat seseorang sudah berada di usia lanjut tentu akan memengaruhi pasangan yang menikah pada usia tersebut, baik secara positif maupun negatif, khususnya dari segi budaya dalam masyarakat. Beberapa di antaranya adalah:

a. Dampak Positif

1. Adanya Dukungan Sosial dari Masyarakat

Dukungan sosial dapat datang dari keluarga, komunitas, serta organisasi sosial yang ada di sekitar, bersama dengan anggota keluarga atau teman yang dapat membantu mengurangi stres yang dialami oleh individu dalam keluarga. Dengan adanya Dukungan sosial yang cukup tidak hanya mengurangi depresi, tetapi juga akan meningkatkan kepuasan dalam pernikahan. Gunuc dan Dogan mengemukakan bahwa dukungan sosial di masyarakat dapat membantu keluarga untuk mempertahankan hubungan sosial, mengatasi rasa kesendirian, beradaptasi, dan merasakan nyaman di suatu tempat tertentu.¹⁹

2. Meningkatkan Hubungan Sosial

Pasangan yang baru menikah pasti akan beradaptasi, berinteraksi, dan hidup selaras dengan keluarga pasangan mereka. Proses penyesuaian mengenai keluarga baru ini mampu meningkatkan keterampilan sosial individu. dan juga, pasangan akan tinggal di lingkungan yang berbeda, sehingga mereka perlu bersosialisasi dengan masyarakat baru dan beradaptasi dengan atmosfer yang berbeda. Sebagai individu yang hidup dalam masyarakat, manusia tak dapat bertahan hidup sendiri tanpa bantuan dari orang sekitar.²⁰

¹⁷ *Ibid*, hlm 68-69

¹⁸ *Ibid*, hlm 70

¹⁹ Tin Herawati, Berti Kumalasari 2018 *Dukungan Sosial, Interaksi Keluarga, dan Kualitas Perkawinan Pada Keluarga Suami Istri Bekerja* Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen, Vol. 11. No. 1, hlm 2

²⁰ Suriah, Nur Hikmah 2023 *Implikasi Pernikahan Usia Tua Terhadap Kondisi Psikologis dan Medis Kedua Mempelai* Jurnal IAINB Vol. 16. No. 2, hlm 79

3. Kebersamaan dan Solidaritas

Sikap solidaritas dan kebersamaan dalam melaksanakan hajatan pernikahan tentunya sangat memperkuat ikatan sosial di antara seluruh masyarakat. Ini sejalan dengan pendapat Durkheim yang berpandangan bahwa solidaritas terdiri dari keterikatan yang umum dan tidak pasti antara individu dan kelompok, mencakup seluruh aspek dalam lapisan masyarakat. Solidaritas menjadi dasar utama dari ikatan sosial yang membentuk kesadaran individu sesuai dengan peran mereka dalam masyarakat.

Dukungan emosional yang diberikan kepada pasangan yang menikah itu sangat penting untuk memperkuat hubungan mereka. Hal ini membantu pasangan merasa lebih siap dan yakin untuk menghadapi rintangan yang mungkin muncul di masa mendatang. Masyarakat hadir untuk mendengarkan, memberikan nasihat, dan memberikan ketenangan bagi mempelai saat menghadapi stres dan kecemasan yang mungkin timbul. Kebersamaan dan solidaritas dalam hal ini juga ditunjukkan dengan terus memberikan dukungan dan bantuan kepada pasangan yang baru menikah saat mereka memulai kehidupan pernikahan. Mereka siap membantu dalam menghadapi tantangan, memberikan saran, dan memberikan dukungan moral dan emosional.²¹

4. Persatuan dan Kekeluargaan

Dengan semangat persatuan dan kesatuan yang kuat dalam pernikahan, hubungan kekeluargaan dan persahabatan yang erat akan terjalin, serta anggota masyarakat saling membantu satu sama lain. Selain itu, melalui persatuan dan kesatuan, kita dapat membangun kepercayaan, kebersamaan, dan saling melengkapi, sambil tetap menghormati dan menghargai satu sama lain sebagai sesama manusia. Dengan demikian, kita dapat mencapai kehidupan yang harmonis dan serasi.²²

b. Dampak Negatif

1. Kesehatan Mental Yang Terpengaruh

Stigma dan diskriminasi dari masyarakat dapat menyebabkan pasangan yang menikah sudah berumur mengalami masalah kesehatan mental, seperti depresi atau kecemasan, yang dapat mempengaruhi hubungan pernikahan.

2. Aib Keluarga

Ditinjau dari segi budaya di masyarakat, dengan perkawinan seseorang yang sudah berumur berpotensi menjadi sebuah kehinaan bagi kedua keluarga mempelai di area masyarakat lokal.²³

3. Mendapat Kritik Negatif

Pasangan yang menikah sudah berumur mungkin menghadapi penilaian atau kritik dari orang lain di lingkungan masyarakat, yang dapat mempengaruhi mental dan kepercayaan diri pasangan menikah dan dinamika dalam hubungan pernikahan.

4. Argumen Yang Tidak Nyaman

Sikap sosial dan Argumen yang ditimbulkan terhadap pasangan menikah yang sudah berumur kebanyakan pendapat dan argumen tersebut tidak menyenangkan, terkadang seperti menyindir, menghina, dan digosipkan oleh beberapa orang.

Menurut pandangan masyarakat, pergaulan anak zaman sekarang sangatlah bebas, apalagi sudah memasuki usia dewasa, banyak orang tua yang khawatir dengan pergaulan anak di zaman sekarang, maka dari itu, mereka memutuskan untuk mengatur jodoh bagi

²¹ Bayu Sudrajat.2023 *Hajatan Pernikahan : Dari Nilai-nilai Tradisi dan Dampak Ekonominya* AT- THORIQ: Jurnal Studi Islam dan Budaya Vol. 3. No. 2, hlm 13

²² *Ibid*, hlm 14

²³ Yanti,Hamidah. 2018 *Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak* Jurnal Ibu dan Anak Vol. 6. No. 2, hlm 101

anak-anak mereka dari pada membiarkan mereka berpacaran dan terjerumus dalam perilaku yang tidak diinginkan. Pada dasarnya, ketika anak mencapai usia dewasa, mereka cenderung merasakan dorongan nafsu yang kuat dan mulai berpikir untuk melakukan perbuatan zina. Untuk menghindarkan hal tersebut, maka orang tua memilih untuk menjodohkan anaknya.

Namun, sering kali orang tua melupakan aspek penting saat menjodohkan anak-anak mereka, yaitu tingkat kedewasaan anak tersebut. Akibatnya, dalam kehidupan rumah tangga, bisa muncul berbagai masalah atau perselisihan yang disebabkan oleh keegoisan masing-masing individu. Terlebih lagi, jika mereka belum saling mengenal dengan baik dan tidak memiliki kesiapan mental yang matang, mereka mungkin tidak siap untuk mendidik anak-anak mereka ketika sudah memiliki keturunan, dan pada akhirnya mengalami perceraian.²⁴

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan pembahasan yang dikemukakan diatas, Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

Pada Perkawinan yang dijodohkan dan dipaksakan oleh orangtua, bukan dari keputusan masing-masing pasangan. Umumnya, orang tua, keluarga, kerabat, teman, atau pihak lain yang dapat dipercaya membantu dalam perjodohan. Perjodohan dalam perkawinan akan memiliki dua dampak yang terjadi dalam berlangsungnya kehidupan rumah tangga yaitu dampak Positif dan Negatif, yaitu :

a. Dampak Positif

- 1) Mendapat Persetujuan Orangtua
- 2) Menghindari pencarian jodoh yang melelahkan
- 3) Membahagiakan kedua Orangtua
- 4) Terhindar dari dari perbuatan zina dengan berpacaran

b. Dampak Negatif

- 1) Perceraian
- 2) Pasangan memerlukan waktu untuk melakukan penyesuaian
- 3) Tidak adanya peluang untuk menentukan pasangan sendiri
- 4) Memicu Permasalahan dalam rumah tangga

Dalam Perkawinan yang sudah memasuki usia berumur pastinya memiliki tantangan tersendiri di kehidupan berkeluarga maupun di lingkungan masyarakat. Biasanya budaya dilingkungan masyarakat jika terjadi perkawinan tersebut akan mempunyai dampak Positif dan Negatif, yaitu :

a. Dampak Positif

- 1) Adanya Dukungan Sosial dari Masyarakat
- 2) Meningkatkan Hubungan Sosial
- 3) Kebersamaan dan Solidaritas
- 4) Persatuan dan Kekeluargaan

b. Dampak Negatif

- 1) Kesehatan Mental Yang Terpengaruh
- 2) Aib Keluarga
- 3) Mendapat Kritik Negatif
- 4) Argumen Yang Nyaman

²⁴ Adella Ayu Pangestika, Nabila Luthfiyatun Nisa.2024 *Pernikahan Dini Dalam Prespektif Agama Islam : Sisi Positif dan Negatif* Jurnal Al-Usroh Vol. 4. No. 2, hlm 230

DAFTAR PUSTAKA

- Bayu Sudrajat (2023) *Hajatan Pernikahan: Dari Nilai-nilai Tradisi dan Dampak Ekonominya* AT- THORIQ : Jurnal Studi Islam dan Budaya Vol. 3. No. 2
- Dyah Ayu Nidyansari (2018) *Ketidakharmonisan Komunikasi Dalam Keluarga Pada Pembentukan Pribadi Anak (Pendekatan Humanistik)*, Jurnal Riset Komunikasi (JURKOM), Vol. 1. No. 2
- Insumar, P. K (2017) *Perjudohan Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian* Maqasid : Jurnal Studi Hukum Islam. Vol.6. No.2.
- Mohammad Salman Robith (2023) *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tradisi Perjudohan di Pondok Pesantren*, Skripsi, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Ponorogo, Jawa Timur
- Muhamad Rafi Khalilullah (2022) *Praktek Perjudohan Dalam Presfektif Hak Ijbar (Studi Kasus di Desa Kangkung Mranggen Demak)*, Skripsi, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang,
- Narya Suryadi, Yuniar Rahmatiar, Muhamad Abas (2023) *Tinjauan Yuridis Terhadap Keberadaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat di Kabupaten Karawang Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”, Vol. 7. No. 1
- Rahmadina, F (2023) *Dampak Ketidakharmonisan Keluarga Terhadap Kemandirian Remaja (Studi Kasus di Desa Cengkuang Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon)*, Skripsi, Program Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon
- Rohmatul Inayah (2023) *Dampak Perjudohan Pasangan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Presfektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kalitinggat Kidul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga)*, Skripsi, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
- Suriah, Nur Hikmah (2023) *Implikasi Pernikahan Usia Tua Terhadap Kondisi Psikologis dan Medis Kedua Mempelai* Jurnal IAINB Vol. 16. No. 2
- Tin Herawati, Berti Kumalasari (2018) *Dukungan Sosial, Interaksi Keluarga, dan Kualitas Perkawinan Pada Keluarga Suami Istri Bekerja* Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen, Vol. 11. No. 1
- Yanti, Hamidah (2018) *Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak* Jurnal Ibu dan Anak Vol. 6. No. 2
- Dwi Atmoko, Ahmad Baihaki (2022) *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*, CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2022
- Erma Fatmawati (2020) *Sosio- Antropologi Pernikahan Dini* CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, Yogyakarta, 2020
- Ishaq (2020) *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* Alfabeta Bandung, Bandung, 2020
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, (2016) *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* Prenadamedia Group Depok, Depok, 2016
- Kamal Mukhtar (1993) *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta,1993
- Kristiawanto (2022) *Memahami Penelitian Hukum Normatif* Prenada Jakarta, Jakarta,2022
- Mesta Wahyu Nista (2021) *Hukum Perkawinan Di Indonesia* CV. Laduny Alifatama, Lampung, Lampung, 2021
- Kompilasi Hukum Islam
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan